

LAPORAN PENELITIAN KEMITRAAN

**Penegakan Hukum Terhadap Bajak Laut Melalui Pendekatan Yurisdiksi
Mahkamah Kriminal Internasional**



Oleh:

Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA (Ketua)

Ikhwanul Muslim (Anggota)

Resa Willianti (Anggota)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2012

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Bajak Laut Melalui Pendekatan Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional
Nama : Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA.
NIP/NIK : 153 054
Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 3 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan/Pangkat : III/A
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Jabatan Struktural : Direktur International Program for Law and Sharia
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-387656/ 0274-387646
Alamat Rumah : Griya Baiturrahman C-7, Sedayu KM 10, Yogyakarta
Telp. : +6285-328-09-6673
Alamat Email : yordangunawan@umy.ac.id
Anggota : 1. Ikhwanul Muslim
: 2. Resa Willianti
Dana : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
Waktu Penelitian : 10 jam/minggu
Tema : Model Regulasi dan Kebijakan

Dekan Fakultas Hukum UMY,

Yogyakarta, 1 September 2012
Ketua Tim Peneliti,

H. M. Endrio Susila, S.H., MCL.
NIK. 153 042

Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA.
NIK. 153 054

Mengetahui
Ketua LP3M UMY,

Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
NIK. 153 019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	Iii
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	iv
PRAKATA.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	14
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
NASKAH PUBLIKASI	

RINGKASAN DAN SUMMARY

Pembajakan, menurut hukum internasional, adalah kejahatan tertua yang memberlakukan yurisdiksi universal. Selama berabad-abad, negara telah menganggap bajak laut menjadi *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia). Bagi kejahatan seperti pembajakan yang sarat dengan kekerasan ini, maka yang dilakukan seharusnya bukan lagi negosiasi ataupun dialog atau bahkan dengan menggunakan uang tebusan. Upaya-upaya yang telah disebutkan ini, pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena tidak memberikan efek jera sedikitpun terhadap para perompak itu. Bahkan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya uang tebusan justru akan semakin membuat para perompak itu berjaya dan akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Efek yang akan dirasa lagi selain itu ialah biaya pengiriman barang melalui jalur laut lepas akan menjadi semakin mahal, sedangkan jalur laut adalah jalur transportasi favorit untuk mengirimkan barang dengan skala yang besar. Mahkamah Kriminal Internasional dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi "pengadilan dan upaya terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual. Alasan untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, secara teori sebenarnya,

pembajakan akan termasuk ke dalam dalam mandat Mahkamah Kriminal Internasional, yang memberikan yurisdiksi atas kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan klasik hukum kebiasaan internasional, dan kejahatan asli yurisdiksi universal. Kenyataannya adalah bahwa pembajakan modern melibatkan banyak kekerasan dan tindakan-kejam seperti pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan yang sama- kejahatan yang digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang dimana saat ini memiliki yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional.

Key words: Pembajakan, UNCLOS, Mahkamah Kriminal Internasional,

Konvensi SUA

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Bajak Laut Melalui Pendekatan Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional”.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc., Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak H. M. Endrio Susila, MCL., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Dr. H. Mukti Fajar, S.H., M.Hum, Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Staff LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama Pak Tatang yang telah banyak “diganggu” penulis untuk berkonsultasi masalah laporan penelitian;
5. Saudara Ikhwanul Muslim dan Saudari Resa Willianti, keduanya adalah mahasiswa *International Program for Law and Sharia* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penelitian Kemitraan ini bersama penulis selaku Ketua Peneliti;
6. Pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, “tak ada gading yang tak retak”, banyak kekurangan dalam penelitian yang dibuat ini, masukan dan kritik membangun dapat disampaikan secara langsung melalui yordangunawan@umy.ac.id. Terima kasih.

Penulis